



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PADANG, semula sebagai Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Karyawan Bank , tempat tinggal di KOTA PADANG, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Padang Utara, Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa ;
 - 2.1 Nafkah Madhiah yang tertinggal sejak 1 Agustus 2015 sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sampai perkara diputus;
 - 2.2 Nafkah Penggugat rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan ;
 - 2.3 Uang mut'ah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar –biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); Bahwa berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang bahwa semula Termohon sekarang Pembanding tanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan banding



terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 10 Mei 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Mei 2016 ;

Bahwa pembeding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 dan pada tanggal 23 Juni 2016 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 23 Juni 2016;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, para pihak telah mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) tersebut sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pdg. bahwa Terbanding telah melaksanakan haknya tanggal 14 Juni 2016 dan Pembeding tanggal 20 Juni 2016 ;

Bahwa permohonan banding Pembeding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3-A1/1325 /HK.05/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tanggal 29 Juni 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal



harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 10 Mei 2016, bertepatan dengan tanggal 3 Sa'ban 1437 H, selanjutnya mempelajari memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Padang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dan melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs.H.Burhanuddin RM,S.H. dan ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dengan suratnya tanggal 11 Januari 2016, upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan, sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam berita acara sidang memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan izin ikrar talaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dengan benar akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon Konvensi/Terbanding



dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Mai 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding dan dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding (P.1) fotocopy akta otentik kutipan Akta Nikah Nomor 212/38/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon konvensi/Pembanding adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding di Pengadilan Agama Padang adalah agar Pemohon Konvensi/Terbanding diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dengan alasan, bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon konvensi/Pembanding sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dalam hal telah berpisah tempat tinggal tersebut diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding pada persidangan pemeriksaan oleh Hakim Tingkat Pertama tanggal 19 April 2016 M /11 Rajab 1437 H, pada kesimpulannya Termohon Konvensi/Pembanding mengatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai pegawai BUMD, yang mengajukan cerai talak harus ada izin dari atasannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi aturan tersebut ada izin atau tidak ada izin atasan yang bersangkutan, tidak mengikat hakim dalam memutus perkara karena hal tersebut hanya menyangkut aturan disiplin pegawai yang bersangkutan, oleh karenanya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



proses pemeriksaan perkara permohonan cerai talak ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Padang yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) menjatuhkan talak satunya terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang, Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum untuk menguatkan alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa keberatan yang bantahan Pembanding di dalam memori bandingnya harus dikesampingkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tidak salah dan telah tepat berdasarkan fakta dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perbuatan sakral, suci, melaksanakannya adalah ibadah, mengikuti Sunnah Rasul dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, mendapatkan anak keturunan yang shaleh dan menegakkan hukum-hukum Allah, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa suatu keluarga akan terbangun kokoh harus dibangun di atas pondasi saling mencintai, menghormati dan saling pengertian diantara suami isteri yang membangun mahligai rumah tangga itu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti pergaulannya tidak rukun akibat adanya perselisihan serta upaya damai telah dilakukan melalui penasehatan dalam ruang sidang dan melalui mediasi ternyata semua upaya tidak menghasilkan perdamaian dan Pemohon/Terbanding tetap tegas pada prinsipnya untuk bercerai, dan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



hal ini telah sesuai dengan Firman Allah:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Jika kamu telah berketetapan hati hendak menceraikan (isterimu) sesungguhnya Allah Maha mendengar, maha mengetahui. (Al-Baqarah 227);*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan Majelis telah yakin rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah menjadi penyebab/pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena perceraian itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri dan mencari kesalahan salah satu pihak yang dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak dan demikian pendapat Mahkamah Agung RI, dalam putusan Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah, bukan mendatangkan manfaat/kebaikan bagi kedua belah pihak, akan tetapi menimbulkan mudharat/kesengsaraan lahir bathin bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, pada hal Islam tidak membenarkan terjadinya kemudharatan bagi penganutnya, sebagaimana Sabda Rasul :

Artinya : *....tidak boleh saling menimbulkan mudharat (Al-Hadist Riwayat Ibnu Majah.)*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan sudah barang pasti tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan hukum-hukum Allah SWT tidak mungkin ditegakkan, sebagaimana yang dikutip Pengadilan Tinggi Agama Banten



pada buku Pengantar Hukum Acara Banding halaman 76 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *Sebab dibolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak tegaknya hukum Allah.*

Menimbang, bahwa tentang perceraian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hasil pemeriksaan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 10 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 H, harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas dalam konvensi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mengemukakan keberatan terhadap putusan tingkat pertama menuntut berbagai nafkah dan beberapa keberatan terhadap keputusan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding



memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diutarakan pada memori banding tidak mengandung substansi yang menyebabkan putusan batal demi hukum seperti pada halaman pertama putusan tersebut tertulis "**cerai gugat seharusnya cerai talak, dan tidak ada izin dari pejabat untuk bercerai**", untuk itu keberatan seperti itu akan dikesampingkan dan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan dengan benar;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar gaji Pemohon dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Terbanding, mengenai hal gaji itu adalah urusan Kepegawaian yang bersangkutan dengan lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, dalam Hukum Islam setelah putus perkawinan setelah habis masa iddah suami tidak berkewajiban lagi untuk memberi nafkah kepada bekas isteri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) oleh karena itu gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang kekurangan nafkah yang dituntut Pembanding, dan dalam hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah madiyah selama ditinggalkan sejak 1 Agustus 2015 seharinya Rp 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah), bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Hakim Tingkat Pertama, keliru menghitung dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai bulan Mei 2015, 8 (delapan) bulan tetapi



yang benar adalah 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi P.2, P.3, P.4 berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi untuk bulan Oktober 2015, Nopember dan Desember 2015, membuktikan gaji Tergugat Rekonvensi sebulan Rp 4.830.479. (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), gaji yang dibayarkan oleh bagian/seksi Administrasi pegawai Bank Nagari divisi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa karena nominal gaji Tergugat Rekonvensi Rp 4.830.479 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulannya, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat wajar kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madiyah Pembanding separohnya sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi 9 bulan x Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebulan = Rp 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk memperbaiki putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlah/besaran nafkah iddah tersebut, oleh karena nominal gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 4.830.479 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka adalah wajar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) x 3 bulan = Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan juga

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah mut'ah Penggugat pun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran/jumlah yang mesti dibayar Tergugat Rekonvensi karena dalam persidangan terbukti yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sementara terbukti Penggugat rekonvensi tidak nusyus (durhaka), karena itu adalah pantas Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar nafkah mut'ah ini sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan pada Pemohon Konvensi/Terbanding atau Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi atau Pengugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, segala peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pdg. tanggal 10 Mei 2015 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 Hijriah ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah madhiah sejumlah Rp 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Uang mut'ah sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menolak dan tidak menerima selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal **03 Agustus 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1437 Hijriah**, oleh kami Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, **Drs.Ashfar Munir, S.H,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.Thamrin Habib, S.H, M.HI.** dan **Drs.H.Damsyi, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Drs.Samwil.S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. ASHFAR MUNIR, S.H, M.HI.

Hakim anggota,

ttd

Drs.H.THAMRIN HABIB, S.H, M.HI.

Hakim anggota,

ttd

Drs.H. DAMSYI, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.SAMWIL,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

PANITERA,

Drs.H. SYAIFUL ANWAR, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)